

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemalsuan dokumen tidak hanya terjadi secara offline, akan tetapi juga dapat terjadi secara online di era digital saat ini. Dalam konteks pemalsuan dokumen sering kali terjadi dalam bentuk dokumen elektronik, seperti email, dokumen PDF, atau rekaman digital. Pelaku pemalsuan dokumen online dapat memanipulasi konten ataupun tanda tangan dalam dokumen tersebut untuk tujuan penipuan atau kegiatan ilegal lainnya. Keterlibatan "Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)" menjadi relevan dalam penanganan kasus pemalsuan dokumen secara online. UU ITE memiliki ketentuan yang mengatur perkara daya guna teknologi baik dalam penggunaan informasi maupun transaksi elektronik, termasuk dalam konteks pemalsuan dokumen.¹ Dalam hal ini, pasal-pasal dalam UU ITE dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk menindak pelaku pemalsuan dokumen online.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, misalnya, memuat larangan bagi subjek hukum untuk secara sengaja dan tanpa kewenangan melakukan pemalsuan terhadap dokumen elektronik. Sementara itu, Pasal 30 UU ITE menyatakan bahwa pihak yang dengan sengaja dan tidak berwenang menyebarluaskan data atau berkas elektronik dengan maksud menipu maupun menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Keterkaitan dengan UU ITE menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam ruang digital untuk melawan pemalsuan dokumen online.²

Melalui UU ITE, pihak berwenang memiliki landasan hukum untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku pemalsuan dokumen online dengan tegas. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dalam hal pemalsuan dokumen online memerlukan kerjasama antara lembaga penegak

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 21.

² Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 88.

hukum dengan penyedia platform daring serta penerapan ketentuan hukum yang relevan dalam UU ITE secara konsisten dan tegas. Dengan demikian, upaya untuk melawan pemalsuan dokumen tidak hanya terbatas pada kasus-kasus offline, tetapi juga mencakup kasus-kasus pemalsuan dokumen yang terjadi secara online, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik.³

Tindak pidana sudah meluas di masa kini, tidak terbatas dalam masalah pidana, tetapi juga menjalar ke bidang hukum perdata, administrasi, hingga hukum internasional, termasuk di dalamnya hukum kepailitan. Dalam konteks pengaturan kepailitan di Indonesia, dasar hukum yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), yang dalam penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan.⁴

Kepailitan dapat dipahami berupa keadaan ketika seluruh harta milik debitur yang telah dinyatakan pailit ditempatkan dalam status sita umum, sehingga penyelesaiannya dilakukan oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Aturan mengenai kepailitan dibentuk karena sering kali jumlah harta debitur tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban kepada para kreditur, sehingga berpotensi menimbulkan persaingan antar kreditur dalam memperebutkan harta tersebut. Untuk mencegah hal itu, hukum kepailitan menetapkan mekanisme mengenai urutan prioritas pembayaran kepada para kreditur. Sebagai konsekuensi hukum dari putusan pailit, debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk menguasai maupun mengurus harta bendanya, baik

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 55.

harta yang dimiliki saat putusan pailit dijatuhkan maupun harta yang diperoleh setelahnya.⁵

Hukum memiliki fungsi penting dalam menciptakan keadilan, keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan konteks hukum ekonomi, keberadaan hukum berperan sebagai sarana perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis dan utang-piutang. Salah satu instrumen penting dalam hukum ekonomi adalah hukum kepailitan, yaitu mekanisme untuk menyelesaikan utang ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur.⁶

Namun, dalam praktiknya, proses kepailitan sering kali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan melakukan pemalsuan dokumen, baik oleh debitur, kreditur, maupun pihak ketiga. Pemalsuan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, menipu proses hukum, atau merugikan pihak lain secara tidak sah.⁷ perbuatan tersebut secara nyata melanggar ketentuan hukum positif serta tidak sejalan dengan nilai moral dan asas keadilan dalam Islam.

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, perbuatan pemalsuan dokumen memperoleh pengaturan dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut pada intinya menegaskan bahwa seseorang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat melahirkan hak, perikatan, pembebasan utang, maupun digunakan sebagai alat pembuktian, dengan tujuan agar surat itu dipakai seolah-olah benar dan asli, dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.⁸

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen dikategorikan sebagai delik formil, yaitu tindak pidana yang dianggap telah terjadi sejak tindakan pemalsuan dilakukan, tanpa harus menunggu timbulnya akibat hukum tertentu. Dengan demikian, hukum positif lebih menitikberatkan pada adanya

⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 78.

⁶ Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, hlm. 27.

⁷ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Kepailitan di Indonesia: Analisis dan Problematika*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), hlm. 64.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 ayat (1).

unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) dari pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.⁹

Selain dianggap sebagai melanggar hukum positif, pemalsuan dokumen dalam kepailitan juga bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran (*ṣidq*) serta amanah yang menjadi prinsip utama dalam hukum pidana Islam. Islam menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk kebohongan dan penipuan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Barang siapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami.”¹⁰

Perspektif hukum pidana Islam mengatur bahwasanya dalam pemalsuan termasuk kategori *jarimah ta'zīr*, yakni tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan secara tegas dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), melainkan diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menentukannya berdasarkan kemaslahatan.¹¹ *Jarimah ta'zīr* bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, menegakkan keadilan, dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Salah satu kasus nyata terkait tindak pidana pemalsuan dokumen kepailitan ialah Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 782/Pid/2023/PT.SBY. Kasus ini menarik dikaji karena menunjukkan bagaimana pengadilan menilai dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam konteks hukum positif, serta bagaimana pandangan hukum pidana Islam dapat memberikan landasan moral, keadilan, dan kemaslahatan dalam penerapan sanksi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen kepailitan pada Putusan No: 782/Pid/2023/PT.SBY berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang integrasi antara hukum positif dan prinsip hukum Islam dalam penegakan keadilan.

Sementara itu, berdasarkan sudut pandang hukum pidana Islam, pemalsuan dokumen terklasifikasi dalam kategori *jarimah ta'zīr*, yakni perbuatan pidana

⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP Khusus Buku II*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 56.

¹⁰ HR. Muslim, No. 101 – dari Abu Hurairah RA.

¹¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami: Muqaranan bil Qanun Al-Wad'i*, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 1997), hlm. 243.

yang bentuk konsekuensinya tidak diatur secara terang-terangan dalam Al-Qur'an maupun Hadis, tetapi tetap dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹² Dalam ajaran Islam, segala bentuk kebohongan, penipuan, serta manipulasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain merupakan perbuatan yang dilarang.

Al-Qur'an menegaskan larangan terhadap kecurangan dan kebohongan sebagaimana dalam firman Allah SWT yang terdapat pada Q.S. Al-Mutaffifin (83) ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”¹³

Dalam Tafsir *Al-Marāghī*, ayat ini tidak hanya menyoroti penipuan dalam jual beli, tetapi juga segala bentuk ketidakjujuran administratif dan hukum yang merugikan pihak lain.⁷ Maka, pemalsuan dokumen terutama dalam perkara hukum seperti kepailitan termasuk dalam perbuatan yang haram karena mengandung unsur penipuan (*ghurur*) dan kezaliman (*zhulm*). Rasulullah SAW pun menegaskan dalam hadisnya: “barang siapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami.”¹⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan fondasi iman, sedangkan kebohongan dan penipuan, termasuk dalam pembuatan dokumen palsu, merupakan pelanggaran moral yang berat.

Salah satu kasus aktual adalah Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 782/Pid/2023/PT.SBY, yang memutus perkara tindak pidana pemalsuan dokumen dalam konteks kepailitan. Kasus ini menarik dikaji dari perspektif

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 243.

¹³ Al-Qur'an surat Al-Muthaffifin.

¹⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz 30*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 217.

hukum pidana Islam karena menyangkut nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan sosial yang menjadi tujuan utama syariat (*maqāshid asy-syarī'ah*).

Para ulama klasik maupun kontemporer menyatakan bahwa pemalsuan dokumen atau tazwīr termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*, sebab perbuatan ini merusak hak orang lain dan mengancam ketertiban umum.

1. Imam Al-Māwardī (mazhab Syafi'i) dalam *Al-Ahkām As-Sulthāniyyah* menyatakan: “Setiap perbuatan yang menimbulkan kerusakan terhadap hak manusia, baik dengan kebohongan, tipu daya, atau pemalsuan, maka termasuk *jarimah ta'zīr*, dan wajib bagi penguasa memberikan hukuman sesuai kadar kerusakannya.”¹⁵
2. Ibn Qudāmah (mazhab Hanbali) dalam *Al-Mughnī* menjelaskan: “Apabila seseorang memalsukan dokumen untuk mengklaim hak yang bukan miliknya, maka ia telah melakukan kedustaan besar yang wajib dihukum *ta'zīr*, karena ia menyerupai pencuri dalam hal merampas hak orang lain.”¹⁶
3. Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzdzab* menyebutkan bahwa kebohongan dalam dokumen hukum termasuk dosa besar karena merusak amanah publik (*amānah al-'āmmah*) dan menipu pihak berwenang.¹⁷
4. Ibn Taymiyyah dalam *As-Siyāsah Asy-Syar'iyyah* menegaskan: Barang siapa memalsukan bukti, mengubah catatan, atau menyembunyikan kebenaran demi kepentingan dirinya, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul, dan kaum mukminin. Maka wajib bagi penguasa memberikan hukuman *ta'zīr* yang dapat mencegahnya dan orang lain dari perbuatan serupa.”¹⁸

¹⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Sulthāniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 245.

¹⁶ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 84.

¹⁷ An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzdzab*, Juz 20, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 138.

¹⁸ Ibn Taymiyyah, *As-Siyāsah Asy-Syar'iyyah fī Ishlāh Ar-Rā'ī wa Ar-Ra'iyyah*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), hlm. 120.

5. Asy-Syāthibi dalam *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl Asy-Syarī'ah* menjelaskan bahwa segala perbuatan yang menimbulkan mafsadah (kerusakan) bagi masyarakat wajib dicegah dengan hukuman *ta'zīr*. Pemalsuan dokumen tergolong perbuatan yang menyalahi prinsip masalah dan merusak tatanan keadilan.¹⁹
6. Abu Zahrah, ulama modern dalam *Ushūl Al-Jarā'im wa Al-'Uqūbāt fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, menjelaskan bahwa tazwīr merupakan jarimah administratif kontemporer yang harus diberi sanksi sesuai perkembangan sosial, seperti penjara, denda, atau hukuman moral, demi menjaga kejujuran dan kemaslahatan umum.²⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen dalam proses kepailitan sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT.SBY dengan menggunakan perspektif hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen dalam proses kepailitan, khususnya terkait pembuktian unsur-unsur pidana dalam Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT Sby, terdapat beberapa hal penting yang perlu dikaji. Fokus kajian tersebut meliputi adanya dugaan manipulasi atau rekayasa dokumen yang dijadikan dasar dalam proses kepailitan, pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti dan fakta persidangan untuk menetapkan kesalahan terdakwa, serta kesesuaian perbuatan tersebut dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Selain itu, perlu pula dianalisis bagaimana tindakan tersebut dipandang berdasarkan sudut pandang hukum pidana Islam, terutama berkaitan dengan larangan terhadap penipuan dan pemalsuan, sehingga dapat ditentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang

¹⁹ Asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl Asy-Syarī'ah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 193.

²⁰ Abu Zahrah, *Ushūl Al-Jarā'im wa Al-'Uqūbāt fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1955), hlm. 276.

tepat serta sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan. Berdasarkan hal tersebut, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No:782/Pid/2023/PT.SBY terkait tindak pidana pemalsuan dokumen kepailitan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepailitan dalam putusan Nomor 782/Pid/2023/Pt.Sby?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi Pemalsuan Dokumen Kepailitan dalam putusan Nomor 782/Pid/2023/Pt.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No: 782/Pid/2023/PT.SBY.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam dan unsur-unsur dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepailitan.
3. Mengetahui secara komprehensif pandangan para ulama dan konsep sanksi terhadap pelaku pemalsuan dokumen kepailitan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepailitan pada Putusan Nomor 782/Pid/2023/Pt.Sby perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dalam aspek teoretis maupun praktis.

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum pidana Islam, khususnya dalam pembahasan hukum pidana Islam kontemporer yang

berhubungan dengan penerapannya terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen pada perkara kepailitan.

2. Secara praktis, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan literatur yang bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:
 - a. Bagi Pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan perkara dan pengambilan putusan.
 - b. Bagi praktisi hukum dan aparaturnegara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, objektif, serta berorientasi pada prinsip keadilan.
 - c. Bagi praktisi hukum dan aparaturnegara, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu prinsip yang menekankan pemberian perlakuan dan putusan yang proporsional, perlindungan terhadap kepentingan dan hak manusia, serta pencapaian tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengejawantahan prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong pelaksanaan tugas dan kewenangan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemaslahatan.
 - d. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk pemenuhan persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), serta memberikan pengalaman dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya ilmiah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta meningkatkan kemampuan

dalam menganalisis permasalahan hukum secara sistematis dan ilmiah.

E. Kerangka Pemikiran

Kajian mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen dalam perkara kepailitan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum pidana yang menyangkut keabsahan dan keotentikan dokumen sebagai alat bukti dan alat legitimasi dalam kehidupan hukum dan administrasi negara.²¹ Surat sebagai wujud tulisan atau keterangan yang ditujukan untuk menjadi bukti memiliki posisi sentral dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, apabila terdapat tindakan pengubahan terhadap isi, tanda tangan, ataupun format surat yang ditujukan untuk menimbulkan konsekuensi hukum, maka perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai tindak pidana yang merusak kepercayaan serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah ditegaskan:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan dan menimbulkan kerugian, maka akan diancam dengan pidana yang sama.

²¹Burhan, Sufirman Rahman, dan Askari Razak, *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen* Regident Buku Pemilik Kendaraan, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 402-418.

Pengaturan tersebut berfungsi menjaga autentisitas surat yang digunakan untuk alat hukum yang dipergunakan dalam berbagai kegiatan resmi maupun hubungan transaksi yang menimbulkan konsekuensi yuridis. Dalam sudut pandang hukum positif, pemalsuan surat termasuk dalam kategori tindak pidana yang menyerang kepentingan umum, sebagaimana pengaturannya pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam perkara Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT SBY, kasus ini melibatkan dua terdakwa, yaitu Rochmad Herdito, S.H. dan Wahid Budiman, S.H.I., yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Alam Galaxy. Para terdakwa terbukti secara bersama-sama memperbesar atau melakukan *mark-up* jumlah piutang kreditur dalam proses verifikasi PKPU sehingga menimbulkan kerugian dan menghambat tercapainya perdamaian antara debitur dan kreditur. Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby dan menyatakan bahwa kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.²² Atas perbuatannya tersebut, masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan sebagai bagian dari pidana.

Tindakan para terdakwa dalam perkara tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan mekanisme hukum kepailitan dan PKPU melalui manipulasi data piutang yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Para terdakwa dengan sengaja menggunakan dokumen dan memberikan keterangan yang tidak benar untuk memengaruhi proses verifikasi utang dalam persidangan PKPU PT Alam Galaxy. Perbuatan tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, melainkan juga berpotensi melemahkan kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian utang-piutang yang semestinya berjalan berdasarkan prinsip kejujuran dan keterbukaan.²³

²² Pengadilan Tinggi Surabaya, *Putusan Nomor 782/PID/2023/PT SBY*, amar putusan. PT Surabaya menguatkan Putusan PN Surabaya Nomor 1827/Pid.B/2022/PN.Sby.

²³ Evi Febrianti Putri, "Anotasi Putusan Terhadap Pengurus Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Bhayangkara Law Review*. Juni 2025.

Fakta tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum yang menghendaki agar setiap pihak dalam proses peradilan bertindak dengan itikad baik, jujur, dan menghormati prinsip keadilan, dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik, yaitu adanya tindakan manipulasi dokumen demi memperoleh keuntungan atau kepentingan tertentu.²⁴ Dalam konteks PKPU, pengurus memiliki kewajiban untuk bersikap independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Perbuatan tersebut bukan hanya bertentangan dengan hukum pidana, tetapi juga dapat merusak integritas proses peradilan niaga.²⁵

Setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum kepailitan maupun PKPU memiliki kewajiban untuk bertindak secara jujur, transparan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses peradilan niaga, dokumen dan data piutang yang diajukan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak kreditor maupun debitor.²⁶ Hal tersebut sejalan dengan ketentuan mengenai tugas pengurus dalam proses PKPU serta kewajibannya untuk menjalankan tugas secara independen.

Namun, dalam kenyataannya pada perkara Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT SBY, prinsip-prinsip tersebut justru diabaikan oleh para terdakwa. Manipulasi data piutang yang dilakukan dalam proses PKPU menunjukkan adanya penyalahgunaan mekanisme hukum demi kepentingan tertentu. Dalam perkara tersebut, nilai tagihan kreditor yang semula sekitar Rp98,1 miliar kemudian digelembungkan menjadi sekitar Rp220 miliar, yang pada akhirnya berakibat pada tidak tercapainya perdamaian (*homologasi*) antara kreditor dan PT Alam Galaxy.²⁷

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 130.

²⁵ Evi Febrianti Putri, "Anotasi Putusan Terhadap Pengurus Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Bhayangkara Law Review*.

²⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 119-122.

²⁷ Iwan Sutiawan, "Kurator Divonis Gelembungkan Tagihan, Pakar Hukum: Tingkatkan Pengawasan," *Gatra*, 8 September 2023.

Permasalahan utama yang menjadikan Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT SBY menarik untuk diteliti adalah adanya perbuatan manipulasi data piutang dalam proses PKPU yang pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan mekanisme hukum dalam proses peradilan niaga. Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa karena secara bersama-sama memperbesar atau merekayasa nilai tagihan kreditur dalam proses verifikasi PKPU PT Alam Galaxy.²⁸

Meskipun perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dan berdampak terhadap hak-hak pihak lain dalam proses kepailitan, Penuntut Umum mengajukan beberapa bentuk dakwaan, termasuk Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHP, serta dakwaan alternatif ketiga Pasal 400 angka (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 234 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selanjutnya, hakim menyatakan unsur tindak pidana dalam dakwaan yang terbukti telah terpenuhi sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara. Hal ini menarik untuk dikaji karena putusan tersebut memperlihatkan bagaimana hakim menilai pembuktian terhadap perbuatan memperbesar jumlah piutang dalam konteks perkara PKPU yang memiliki akibat hukum terhadap para pihak yang terlibat.²⁹

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pemalsuan dokumen dalam perkara kepailitan merupakan pelanggaran serius karena dapat merusak integritas sistem peradilan niaga serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.³⁰ Oleh sebab itu, penting dilakukan analisis perbandingan antara sanksi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sanksi yang dikehendaki dalam hukum pidana Islam. Pendekatan komparatif ini diperlukan untuk menemukan titik temu antara asas

²⁸ Pengadilan Tinggi Surabaya, *Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT SBY*, 21 Agustus 2023, bagian uraian fakta hukum mengenai pengajuan dan verifikasi tagihan kreditur dalam proses PKPU PT Alam Galaxy.

²⁹ Pengadilan Tinggi Surabaya, *Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT SBY*, 21 Agustus 2023, bagian pertimbangan hakim mengenai pembuktian perbuatan para terdakwa dalam proses PKPU.

³⁰ Jono, *Hukum Kepailitan*, hlm. 119-122; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

legalitas dalam hukum positif dengan nilai moralitas syariah dalam hukum Islam.³¹

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dipahami bahwa pemalsuan dokumen kepailitan tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga nilai-nilai moral Islam. Oleh sebab itu, dalam menilai putusan No. 782/Pid/2023/PT.SBY, penting dilakukan analisis yang komprehensif dengan menimbang dua aspek:

1. Penerapan unsur delik dan sanksi menurut KUHP
2. prinsip keadilan dan kemaslahatan menurut hukum pidana Islam.³²

Dengan pendekatan komparatif tersebut, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana hukum positif dan hukum Islam sama-sama menegakkan keadilan dan kejujuran dalam kehidupan hukum di Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga mendefinisikan pemalsuan sebagai proses atau perbuatan membuat sesuatu yang tidak asli menjadi seolah-olah benar atau sah. Dalam konteks hukum, pemalsuan dokumen kepailitan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 782/Pid/2023/PT Sby merupakan tindakan manipulasi atau rekayasa dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam proses kepailitan, sehingga berpotensi merugikan pihak lain dan mengganggu keadilan hukum.³³

Menurut Andi Hamzah, pemalsuan merupakan kejahatan terhadap kepercayaan (*misdrijven tegen het openbaar vertrouwen*) karena menyerang keabsahan dokumen sebagai alat bukti yang sah.³⁴ Sementara itu, Moeljatno menekankan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi unsur melawan hukum, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.³⁵

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*,. hlm. 27.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 73.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

³⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

³⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri', Al-Jina'i, Al-Islamy*.

Berdasarkan perkembangan konsepnya, negara hukum pada umumnya dibedakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsep negara hukum yang berkembang dari pengaruh pemikiran pada masa Renaissance serta Reformation. Kedua konsep tersebut tumbuh dan berkembang pada abad ke-19, serta sangat dipengaruhi oleh paham liberalisme dan individualisme yang menekankan kebebasan individu serta pembatasan kekuasaan negara melalui hukum.³⁶

Dalam konsep negara hukum *rechtsstaat*, penegakan hukum dipahami sebagai upaya menegakkan hukum tertulis sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran kaum legalis yang menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang, sehingga tujuan utamanya adalah terciptanya kepastian hukum. Namun, dalam perkembangan konsep negara hukum modern, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan aturan tertulis semata, melainkan juga sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian, penegakan hukum tidak cukup hanya berpegang pada teks undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan substantif, sehingga hukum tidak digunakan secara kaku apabila justru bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.³⁷

Berikut Landasan Teoretis dalam Kerangka Pemikiran

I. Teori Delik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana. Dalam terminologi hukum, delik juga sering disebut sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau tindak pidana. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*, yang merujuk pada suatu perbuatan yang oleh hukum dinyatakan dapat dipidana. Dalam konteks hukum pidana Islam, konsep delik digunakan untuk memahami suatu perbuatan yang

³⁶ Zaherman Armandz, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule of Law And Not Power State*. (Jakarta: Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2017) Vol 6, Nomor 3. hlm. 422.

³⁷ Ibid, hlm. 423.

dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban pidana.³⁸

Unsur unsur delik dapat dipahami sebagai berikut dalam Pasal 338 KUHP: Barangsiapa yang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenai ancaman pidana atas perbuatan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.³⁹

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan sengaja;
- c. Unsur merampas;
- d. Unsur nyawa orang lain.

II. Teori Pidanaan

Menurut Andi Hamzah, pidanaan atau hukuman merupakan konsep yang bersifat umum, yaitu suatu bentuk sanksi berupa penderitaan atau nestapa yang secara sengaja dijatuhkan kepada seseorang sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Sementara itu, tindak pidana merupakan konsep yang lebih khusus karena berkaitan langsung dengan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana dan dapat menjadi dasar dijatuhkannya suatu hukuman.⁴⁰

III. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, keadilan dipahami sebagai *fairness* atau keadilan sebagai bentuk kewajaran. Konsep ini lahir dari gagasan bahwa prinsip-prinsip keadilan seharusnya merupakan hasil dari pilihan yang dibuat secara adil. Rawls berangkat dari asumsi bahwa individu dalam masyarakat pada dasarnya berada dalam kondisi tidak mengetahui posisi sosialnya, kepentingannya, maupun tujuan hidupnya secara spesifik, sehingga keputusan yang diambil dalam kondisi tersebut akan cenderung menghasilkan prinsip keadilan yang lebih objektif dan setara bagi semua pihak.⁴¹

³⁸ La Ode Faiki, *Dasar-dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi, 2023). hlm. 3.

³⁹ Meoljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1959). hlm. 131.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia* hlm. 1.

⁴¹ Jan Hoesada, *Teori Akuntansi: dalam hampiran histiriografis taksonomis*, (Bandung: CV Andi Offset, 2022). hlm. 14.

Adapun dalam tinjauan hukum pidana Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebatas terpenuhinya unsur hukum yang diperlukan suatu tindak pidana, tetapi juga dinilai dari sejauh mana suatu perbuatan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) bagi masyarakat serta bertentangan dengan acuan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai tujuan fundamental hukum Islam.⁴² Dalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk melindungi lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) Maqasid al-Sharia. Dalam konteks ini, tindakan pemalsuan dokumen dapat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar prinsip *ḥifẓ al-māl*, karena perbuatan tersebut merusak kepercayaan dalam hubungan transaksi serta berpotensi menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain.⁴³

Menurut Menurut Abdul Qadir Audah dalam *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmī*, setiap tindakan yang mengandung unsur penipuan, kebohongan, atau penggelapan termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang jenis dan kadar sanksinya ditetapkan oleh penguasa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.⁴⁴ Oleh karena itu, meskipun delik pemalsuan dokumen tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, perbuatan tersebut tetap dapat dikenai hukuman karena secara substansi bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang menjadi prinsip fundamental dalam ajaran Islam.

Pandangan tersebut juga diperkuat oleh sejumlah ulama klasik. Imam Al-Māwardī dalam *Al-Ahkām As-Sulthāniyyah* menjelaskan bahwa setiap tindakan yang merugikan hak orang lain melalui kebohongan ataupun tipu daya wajib dikenai hukuman *ta'zīr* oleh penguasa.⁴⁵ Senada dengan itu, Ibn Qudāmah dalam *Al-Mughnī* menegaskan bahwa pemalsuan dokumen memiliki kesamaan dengan pencurian, karena keduanya sama-sama mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sah.⁴⁶

⁴² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), hlm. 25.

⁴³ Asy-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt* . hlm. 243.

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'i* hlm. 245

⁴⁵ Al-Māwardī, *Al-Ahkām As-Sulthāniyyah*. hlm. 247

⁴⁶ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*. hlm 249.

Sementara itu, Ibn Taymiyyah melalui *As-Siyāsah Asy-Syar‘iyyah* berpandangan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pemalsuan harus memperhatikan dua aspek utama, yaitu keadilan substantif dan kemaslahatan umum. Menurutnya, sanksi *ta‘zīr* yang dijatuhkan oleh penguasa tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga bersifat edukatif (*ta’dīb*) dan preventif (*zajr*), agar pelaku memperoleh efek jera sekaligus mencegah terjadinya kerusakan sosial yang lebih luas.⁴⁷

Dari sudut pandang teori keadilan Islam, kejahatan seperti pemalsuan dokumen bukan hanya pelanggaran terhadap manusia, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap Allah SWT dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisā’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”⁴⁸

Ayat ini menjadi dasar etika hukum Islam bahwa setiap orang wajib menjaga amanah dan tidak boleh melakukan kecurangan administratif. Dalam tafsir *Al-Qurthubi*, ayat ini dimaknai sebagai perintah umum agar manusia berlaku jujur dalam seluruh urusan, baik dalam pemerintahan, keuangan, maupun dokumen hukum.⁴⁹

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan pemalsuan dokumen kepailitan ini termasuk dalam kategori *tazwir* (pemalsuan) dan *tadlis* (penipuan) yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keadilan (*‘adl*), sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah bahwa setiap perbuatan yang mengandung unsur penipuan dan merugikan orang lain dapat dikenakan sanksi *Ta‘zir*. Dengan demikian, pelaku pemalsuan dokumen kepailitan tidak hanya bertanggung jawab secara hukum positif, tetapi juga secara moral dan religius.

⁴⁷ Ibn Taymiyyah, *As-Siyāsah Asy-Syar‘iyyah*. hlm. 15

⁴⁸ Al-Qur’an, Surah An-Nisā’ (4): 58.

⁴⁹ Al-Qurthubi, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 259.

Selain Selain itu, terdapat teori dalam kajian hukum pidana Islam:

a. Teori Maslahat

Teori Maslahat sering digunakan sebagai metode penetapan hukum dalam syariat Islam, khususnya untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Penerapan teori ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, seperti menghadirkan kesejahteraan, manfaat, dan ketenteraman, sekaligus mencegah timbulnya kemudharatan atau kerugian dalam kehidupan sosial.⁵⁰

b. Teori *Maqashid Syari'ah*

Maqasid al-Sharia merupakan teori yang berlandaskan pada tujuan utama syariat (*al-Syāri'*) dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Teori ini lahir sebagai pendekatan untuk menjawab persoalan hukum yang terus berkembang, terutama ketika seorang mujtahid tidak menemukan dalil yang secara eksplisit mengatur suatu permasalahan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam kondisi tersebut, teori *Maqāṣid asy-Syārī'ah* digunakan sebagai landasan ijtihad agar penetapan hukum tetap selaras dengan tujuan syariat dan mampu menjawab kebutuhan hukum yang terus berkembang di masyarakat.⁵¹

Dalam hukum pidana Islam, pemalsuan dokumen termasuk dalam kategori *jarimah al-tazwîr* atau *al-tadlîs* yakni perbuatan menipu dengan cara menyembunyikan kebenaran dan menampilkan kebohongan dalam bentuk tulisan atau dokumen. Perbuatan ini tidak termasuk hudûd maupun qishâsh, melainkan termasuk *jarimah ta'zîr* yaitu perbuatan yang hukumannya tidak ditentukan secara pasti oleh nash, tetapi diserahkan kepada kebijakan hakim (*qâdhi*) atau penguasa untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.

Ulama seperti Imam Al-Mâwardî dalam *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah* menjelaskan: "*Ta'zîr* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan dosa yang tidak memiliki hadd tertentu, bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan".⁵²

⁵⁰ Ibid, hlm. 12.

⁵¹ Busyro. *Maqashid al-Syariah: pengetahuan mendasar memahami masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 10.

⁵² Al-Mâwardî, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, hlm. 78.

Lalu Terdapat beberapa kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan dasar dalam pemberian sanksi terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kepailitan, antara lain:

- a. *Al-dharar yuzâl*” (الضَّرَرُ يُزَالُ) Setiap kemudharatan harus dihilangkan. Artinya, semua perkara yang menimbulkan kerugian untuk orang lain harus dicegah dan dihapuskan melalui sanksi yang sepadan. Pemalsuan dokumen kepailitan jelas menimbulkan dharar besar: merugikan kreditur, menipu pengadilan, dan merusak kepercayaan hukum.⁵³
- b. *Al-umûr bi maqâshidihâ*” (لِأُمُورٍ بِمَقَاصِدِهَا) Segala perkara dinilai berdasarkan tujuannya. Maka adanya niat jahat (*mens rea*) menjadi kunci. Dalam kasus Putusan No. 782/PID/2023/PT.SBY.⁵⁴
- c. *Sadd al-dzarî‘ah*” (سَدُّ الدَّرِيْعَةِ) Menutup jalan menuju kerusakan. Kaidah ini menegaskan bahwa hukum Islam mencegah segala sarana yang dapat menimbulkan kerusakan sosial (*mafsadah*). Pemalsuan dokumen merupakan pintu utama menuju penipuan ekonomi dan korupsi keadilan, maka wajib ditutup dengan hukuman tegas.⁵⁵
- d. *Al-jazâ’ min jins al-‘amal*” (الْعَمَلُ جَنْسٌ مِنَ الْجَزَاءِ) Balasan sepadan dengan perbuatan. Jika pelaku merusak keadilan dengan kebohongan tertulis, maka sanksinya harus bersifat korektif dan preventif agar menimbulkan efek jera.⁵⁶

⁵³ As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 87.

⁵⁴ alaluddin al-Mahalli, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Ma'arif, 2003), hlm. 45.

⁵⁵ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamîn*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 157.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.240.

- e. *Al-maslâhah al-‘âmmah muqaddamah ‘alâ al-maslâhah al-khâshah*” (المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة) Kepentingan umum didahulukan dari kepentingan pribadi. Sanksi terhadap pemalsuan dokumen kepailitan harus menjaga integritas sistem ekonomi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.⁵⁷

Adapun Pendapat Para Ulama tentang Hukuman atas Pemalsuan yaitu sebagai berikut:

- a. Imam Nawawi dalam Syarh Muslim menegaskan bahwa menipu dalam muamalah, termasuk pemalsuan, adalah dosa besar (*kabîrah*) dan pelakunya berhak dihukum *ta’zîr* sesuai kadar bahayanya.
- b. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam *I’lâm al-Muwaqqi’în* menyatakan bahwa pemalsuan dokumen adalah bentuk “*kadzdzib mu’addî ilâ al-dharar*” (kebohongan yang menimbulkan kerugian), sehingga negara wajib menjatuhkan hukuman untuk menjaga keadilan.⁵⁸
- c. Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfâ* menyebutkan bahwa keadilan sosial adalah bagian dari maqâsid al-syarî‘ah, dan segala bentuk pengkhianatan dokumen melanggar *maqсад hifzh al-mâl* (perlindungan harta) dan *hifzh al-dîn* (perlindungan amanah).⁵⁹
- d. Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* menulis bahwa pemalsuan dokumen adalah kejahatan modern yang termasuk *tazwîr al-mawâdd al-rasmiyyah*, dan hukumannya diserahkan kepada hakim sesuai prinsip *ta’zîr*; bisa berupa penjara, denda, atau hukuman sosial yang mendidik.

⁵⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî‘ah*.hlm,87.

⁵⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Âlamîn*, hlm.78.

⁵⁹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfâ min ‘Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 174.

- e. Selain itu, praktik *ta'zîr* dalam kasus pemalsuan dokumen juga mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam, di mana penjatuhan hukuman tidak bersifat kaku, melainkan disesuaikan dengan konteks sosial dan perkembangan zaman. Hal ini penting mengingat bentuk dan modus pemalsuan dokumen terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Dengan demikian, kewenangan hakim dalam menentukan jenis dan kadar hukuman menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.⁶⁰

Di sisi lain, para ulama kontemporer juga menekankan bahwa pemalsuan dokumen tidak hanya berdampak pada aspek hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etika yang serius. Perbuatan ini mencerminkan hilangnya nilai kejujuran (*shidq*) dan amanah dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, selain sanksi hukum, diperlukan pula pendekatan preventif melalui pendidikan moral dan penguatan integritas individu. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan pemalsuan dokumen dapat dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga melalui pembinaan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial.⁶¹

Penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen dalam perspektif *ta'zîr* juga menuntut adanya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, agar upaya pencegahan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan dalam meminimalisir terjadinya kejahatan ini, sehingga tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifzh al-mâl*) dan ketertiban umum dapat terwujud secara optimal.⁶²

Menurut Abdul Qadir Audah, setiap perbuatan yang mengandung unsur penipuan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dikenai sanksi *ta'zîr*, dengan bentuk dan kadar hukuman yang diserahkan kepada kebijakan penguasa

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Jilid 7.

⁶¹ Ibid, hlm.177.

⁶² Ibid, hlm.180.

atau hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Oleh karena itu, hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dapat berupa pidana penjara, denda, kewajiban mengganti kerugian, maupun bentuk sanksi lain yang bertujuan memberikan efek jera serta mewujudkan keadilan. Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana Islam, pelaku pemalsuan dokumen kepailitan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai kejujuran, keadilan, dan hak-hak pihak yang dirugikan.⁶³

Di Dalam hukum pidana Islam, dikenal beberapa jenis hukuman atau *jarimah*, yaitu *hudud*, *jināyat (qishāsh)*, *ta'zīr*, dan *mukhālafāt*. Salah satu di antaranya adalah *hudud*.

a. *Hudud*

Secara etimologis, *hudud* berarti batas atau sesuatu yang menjadi pemisah antara dua hal. Adapun secara terminologis dalam syariat Islam, *hudud* merupakan sanksi atas suatu perbuatan maksiat yang jenis dan kadar hukumannya telah ditentukan secara tegas oleh syariat serta termasuk dalam kategori hak Allah. Istilah *hudud* digunakan karena hukuman ini berfungsi sebagai batas yang mencegah seseorang untuk mengulangi perbuatan maksiat yang sama. Oleh sebab itu, *hudud* hanya diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu yang telah ditetapkan secara jelas dalam hukum Islam dan berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah *Hudud*.⁶⁴

- 1) *zina*, yaitu hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Sanksinya berupa rajam bagi pelaku yang berstatus *muhshan* (telah menikah), sedangkan bagi pelaku *ghayr muhshan* (belum menikah) dikenai hukuman cambuk sebanyak 100 kali.
- 2) *Qadzaf*, yaitu menuduh seseorang melakukan zina tanpa mampu menghadirkan empat orang saksi. Pelaku dikenai hukuman cambuk sebanyak 80 kali.

⁶³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, hlm.248.

⁶⁴ Ahsin Sakho Muhammad, *"Ensiklopedi Hukum Pidana Islam"*, (Bogor : PT kharisma ilmu, 2008).hlm.41.

- 3) Mengonsumsi *khamr* atau minuman memabukkan, yang dikenai hukuman cambuk sebanyak 40 atau 80 kali, sesuai dengan pendapat para ulama dan kebijakan otoritas yang berwenang.
- 4) *Murtad*, yaitu keluar dari agama Islam dan menolak untuk kembali setelah diberikan kesempatan untuk bertobat. Dalam fikih klasik, perbuatan ini dikenai hukuman berat sesuai ketentuan yang berlaku dalam syariat.
- 5) *Hirabah* atau perampokan/begal, yaitu tindakan merampas harta atau mengancam keamanan masyarakat. Bentuk hukumannya berbeda-beda tergantung tingkat kejahatannya, seperti hukuman mati, disalib, potong tangan dan kaki secara bersilang, atau pengasingan.
- 6) *Al-baghyu* (pemberontakan terhadap negara atau pemerintah yang sah), yaitu tindakan melawan otoritas secara terorganisir. Penanganannya dilakukan melalui tindakan yang bertujuan mengembalikan pelaku pada ketaatan, bukan semata-mata untuk menghancurkan mereka.
- 7) *Sariqah* (pencurian), yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu dalam hukum Islam, pelaku dapat dikenai hukuman potong tangan hingga pergelangan tangan.⁶⁵

b. Jinayat

Jinayat merupakan kategori perbuatan yang dilarang oleh syariat karena dapat menimbulkan kerusakan terhadap unsur-unsur pokok yang dilindungi dalam Islam, seperti agama, jiwa, akal, dan harta benda. Pelanggaran dalam kategori ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa *qishāsh* (pembalasan yang setimpal) atau *diyāt* (ganti rugi/denda), tergantung pada jenis dan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Adapun bentuk-bentuk *jināyat* meliputi:⁶⁶

⁶⁵ Ahsin Sakho Muhammad, “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*”, hlm.41.

⁶⁶ Ahsin Sakho Muhammad, “*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*”, hlm.150.

- 1) Pembunuhan/Pembunuhan atau tindakan penganiayaan yang berakhir dengan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kasus ini, pelaku dapat dikenai hukuman *qishāsh*, yaitu pembalasan yang setimpal, sesuai dengan ketentuan syariat.
- 2) Penganiayaan yang tidak sampai menyebabkan kematian. Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, pelaku dapat dikenai hukuman *qishāsh*. Namun, apabila dilakukan tanpa unsur kesengajaan atau korban memberikan maaf kepada pelaku, maka hukuman dapat dialihkan menjadi *diyāt* sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi. Bahkan, apabila korban atau keluarganya memaafkan secara penuh, maka pelaksanaan *qishāsh* maupun *diyāt* dapat gugur sesuai prinsip keadilan dan pemaafan dalam hukum Islam.

c. *Ta'zir*

Ta'zir merupakan sanksi dalam hukum pidana Islam yang bentuk dan ukurannya tidak ditetapkan secara rinci oleh syariat, sehingga penentuannya menjadi kewenangan penguasa atau *ulil amri* berdasarkan tingkat pelanggaran dan pertimbangan kemaslahatan. Bentuk hukuman *ta'zīr* dapat dimulai dari sanksi yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, hingga hukuman yang lebih berat, termasuk pidana mati dalam kasus tertentu yang dinilai sangat membahayakan masyarakat.

Secara umum, ruang lingkup *ta'zīr* mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti pelanggaran terhadap kehormatan, pelanggaran terhadap martabat manusia, tindakan yang merusak akal, pelanggaran terhadap harta benda, gangguan terhadap keamanan, tindakan subversif, serta pelanggaran yang berkaitan dengan nilai-nilai agama.⁶⁷

Adapun bentuk sanksi *ta'zīr* dapat berupa hukuman mati, cambuk dalam batas tertentu, pidana penjara, pengasingan, pemboikotan sosial, penyaliban dalam konteks tertentu, kewajiban ganti rugi (*ghurāmah*), penyitaan harta,

⁶⁷ Ahsin Sakho Muhammad, "Ensiklopedi Hukum Pidana Islam", hlm.152.

perubahan atau pemusnahan barang tertentu, ancaman yang nyata, nasihat dan peringatan, pencabutan sebagian hak kekayaan (*hirmān*), celaan (*tawbīkh*), maupun pengumuman kepada publik (*tasyhīr*). Dalam penerapannya, penguasa atau Qadhi diberikan kewenangan oleh syariat untuk memilih bentuk sanksi yang paling sesuai serta menentukan kadar hukumannya, dengan tujuan utama mewujudkan keadilan, memberikan efek jera, dan menjaga kemaslahatan umum.⁶⁸

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam konteks penelitian ini, beberapa karya ilmiah terdahulu relevan akan dikaji, terutama yang membahas Pemalsuan Dokumen Kepailitan pada Putusan No; 782/Pid/2023/Pt.Sby Perspektif Hukum Pidana Islam. penelitian-penelitian tersebut menjadi rujukan penting dalam memahami posisi dan urgensi studi ini, adapun beberapa penelitian yang menjadi acuan dalam kajian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Andria ni, Reni (2021)	Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen dalam Proses Kepailitan	Sama-sama membahas pemalsuan dokumen kepailitan dan pertanggung jawaban pidana	Tidak membahas perspektif hukum pidana Islam dan tidak spesifik pada putusan 782

⁶⁸ H.A.Dzajuli, "*fiqih jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam islam*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).hlm.10.

2	Sari, Yunita (2020)	Ratio Decidendi Hakim dalam Perkara Pemalsuan Dokumen	Sama-sama mengkaji pemalsuan dokumen dalam hukum pidana	Fokus pada ratio decidendi, bukan kepailitan dan tidak membahas hukum Islam
3	Lubis, Dedi (2019)	Analisis Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Dokumen pada Proses Pailit	Sama-sama membahas pemalsuan dalam kepailitan	Tidak mengkaji putusan tertentu dan tidak menggunakan perspektif Islam
4	Alfiah, Siti (2021)	Pemalsuan Dokumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Sama-sama menggunakan an perspektif hukum Islam	Tidak fokus pada kepailitan dan tidak menganalisis putusan 782
5	Putri, Dinda (2022)	Pembuktian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kepailitan	Sama-sama membahas pembuktian pemalsuan kepailitan	Tidak mengkaji aspek pertimbangan hakim dan hukum Islam